

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Hal tersebut menjadi landasan konstitusional yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Hukum merupakan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada hakikatnya, hukum melindungi kepentingan manusia. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya. Menurut R. Soeroso menjelaskan dalam bukunya, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.²

Salah satu jenis tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi. Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai pembendaharaan kata dalam berbagai negara, termasuk

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38.

bahasa Indonesia. Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.³ Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁴

Tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

³ Elwi Danil, 2011 *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 3.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Negara harus melakukan upaya pengembalian uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara agar tidak mengalami kerugian. Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti.

Ketentuan mengenai Uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- 1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1, salah satu ciri khusus undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang

terdapat dalam huruf b. Pidana pembayaran uang pengganti mempunyai persamaan sifat dengan pidana denda yakni dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, tetapi substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita, tetapi pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. ‘Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara’.⁵

Efektivitas ketentuan uang pengganti ini masih diragukan keberadaannya, layak untuk dipertahankan atau justru sebaliknya lebih baik dihilangkan dan lebih fokus kepada pidana badan. Karena sudah berulang kali pihak Kejaksaan akan menyita harta terpidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, termasuk putusan pembayaran uang pengganti. Dalam Pasal 6 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan

⁵ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 354.

jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim. Di sini menunjukkan peran jaksa sangat besar, dan menjadi ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara. Namun pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana tugas eksekusi uang pengganti mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya untuk penyelamatan harta negara karena adanya terpidana yang tidak mampu membayar seluruh uang pengganti tersebut.

Terkait pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi, penulis tertarik terhadap putusan pembayaran uang pengganti dalam kasus yang terdapat di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Kasus yang pertama adalah terdakwa atas nama H. Zakri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) menyatakan bahwa Terdakwa H. Zakri membayar uang pengganti sebesar Rp.4.423.320.181,71,- (empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh satu tujuh puluh satu sen). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun. Terdakwa pun membayar penuh uang pengganti tersebut.

Kasus yang kedua adalah terdakwa atas nama Lukman dikenakan uang pengganti sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan subsidair selama 2 (dua) tahun. Harta benda milik Lukman berupa mobil fortuner terlelang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), rumah terlelang sebesar Rp.185.689.500,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan

puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dan sebidang tanah terjual sebesar Rp.26.449.000,- (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Ditotalkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.272.138.500,- (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sisanya yang belum dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.377.861.500,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). Pada saat itu jaksa sebagai eksekutor kesulitan untuk menentukan berapa hukuman yang dijalani oleh terdakwa, dikarenakan putusan pengadilan tidak ada menetapkan pengurangan pidana penjara pengganti. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: **EKSEKUSI PIDANA UANG PENGGANTI OLEH JAKSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Pelalawan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan
2. Apa sajakah kendala jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan
3. Bagaimanakah upaya jaksa dalam eskekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan.
3. Untuk mengetahui upaya jaksa dalam eksekusi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan.



D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah pengetahuan peneliti tentang eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus pada mahasiswa Hukum Pidana.
2. Secara praktis
 - a. Guna untuk menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman eksekusi pidana uang pengganti oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Pelalawan.
 - b. Sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan yang serupa.
 - c. Dapat memberikan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat mengetahui tentang hambatan yang terjadi bagi penegak hukum dalam penegakkan hukum itu sendiri.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Legal theory (teori hukum) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.⁶ Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis hasil penelitian dan pembahasan masalah adalah Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁷

Bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri

⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2010, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukumnya sendiri mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan aturan tersebut, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan itu yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁸

b. Faktor penegak hukum

Dimaksud dengan penegak hukum disini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan.⁹ Halangan yang dijumpai dari penegak hukum tersebut adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil, dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 17-18.

⁹ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24-25.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹¹

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Jika masyarakat sudah memiliki kompetensi hukum, yang mana sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka sudah pasti mereka tahu aktivitas-aktivitas untuk melindungi hak serta kewajiban itu, serta memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 37.

¹² *Ibid*, hlm. 59-60.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: ¹³

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya

¹³ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *areamno enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- c) *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini, perlu didefenisikan atau dijabarkan beberapa kerangka operasional variabel dalam judul penelitian ini. Kerangka tersebut antara lain:

a. Eksekusi

Eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan putusan hakim.¹⁴

b. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut istilah hukuman. Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁵

¹⁴ <https://kbbi.web.id/eksekusi>. Diakses pada tanggal 25 Juli Pukul 09.01 WIB.

¹⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>. Diakses pada tanggal 25 Juli Pukul 09.08 WIB.

c. Uang Pengganti


Uang pengganti adalah pidana tambahan yang khusus dikenal dalam tindak pidana korupsi.¹⁶ Dalam pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

d. Jaksa

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

e. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁷



¹⁶<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf9c439d3b4/kalau-terpidana-tak-sanggup-bayar-uang-pengganti>. Diakses Pada tanggal 28 April Pukul 12.17 WIB.

¹⁷<https://kbbi.web.id/pelaku>. Diakses pada Tanggal 25 Juli Pukul 09.12 WIB.

f. Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁹ Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 43.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

dilakukan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Pelalawan.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara penulis di lapangan dengan Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejari Pelalawan, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan hukum, data sekunder dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

²⁰ *Ibid*, hlm.16.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- e) Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013
- f) Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/JA/11/2001
- g) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-116/A/JA/07/2015
- h) Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.²¹

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.157.

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.²²

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, surat-surat, dan sumber tertulis lainnya yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan hukum lainnya dan informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Pelalawan pada penelitian ini.

b. Wawancara

²² Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

²³ *Ibid*, hlm.224-225.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan atau penggunaan lebih fleksibel. Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejari Pelalawan, Bapak Andre Pratama Aldrin. SH yang bertugas di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas- berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

Selanjutnya data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

